



PUTUSAN

Nomor 762/Pdt.G/2020/PA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Resandi Yusuf, S. IP bin Dr. M. Yusuf, S.H., M.H., umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S1, bertempat tinggal di Jalan Perumahan Bosowa Blok M, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dalam hal ini dikuasakan kepada Azwar Anas Muhammad, SH., MH., dan La Ode Ngkamoni, SH., keduanya advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Transito Jalan Haeba No. 18, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 403/ SK/ 2020, tanggal 14 Oktober 2020, disebut sebagai Pemohon;

melawan

Saida Rahma, SE., M.AK binti H. Mapeati Malham, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kapten Pierre Tendean No. 28, RT:003, RW:001, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara, disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal . 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 762/Pdt.G/2020/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dalam register perkara nomor 762/Pdt.G/2020/PA Kdi. dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dengan melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Januari 2017 yang tercatat oleh Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana bukti Duplikat buku Nikah Nomor :0025/ 025/II/2017 tanggal 29 Juni 2020;
2. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon Menikah keduanya rukun hidup tinggal bersama di rumah orangtua pemohon di Tamalatea Makassar tidak begitu lama dikarenakan termohon dan keluarganya sering membahas masalah sisa dana adat dan setelah itu pemohon memilih tinggal di Kendari sedangkan termohon memilih untuk tinggal di rumah orang tuanya sehingga sewaktu bersama-sama pertengkaran terus terjadi sampai termohon mendatangi pemohon di Kendari untuk diselesaikan dengan baik antara pemohon dan termohon;
3. Bahwa perjalanan pernikahan antara Pemohon dan Termohon mereka juga telah dikaruniai seorang anak yang bernama KHALIQ MUTTAQIN jenis kelamin laki-laki yang masih berumur 3 tahun yang kini diasuh serta dirawat oleh termohon sendiri;
4. Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga Pemohon dan Termohon ternyata hanya dapat bertahan selama \pm 3 tahun yang dikarenakan sering terjadinya perkecokan dan perselisihan terus-menerus antara lain: termohon tidak pernah menghargai pemohon sebagai suaminya, termohon tidak mau tinggal hidup bersama pemohon sewaktu pemohon hidup dengan ekonomi yang sangat terbatas, termohon tidak lagi mendengarkan nasehat dari pemohon, serta adanya Perbedaan pandangan antara keduanya;

Hal . 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 762/Pdt.G/2020/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa menghadapi sikap Termohon diatas,sebelumnya Pemohon selalu bersikap sabar serta berusaha menjadi Suami yang soleh dan bijaksana sesuai dengan kewajiban seorang suami terhadap istri.Namun Nasehat yang diberikan oleh Pemohon tidak membuat termohon lebih baik,justru pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon semakin kerap terjadi dan semakin parah sejak awal bulan agustus 2019 yang saat itu antara pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal. Dan sampai saat ini pemohon dan termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagai layaknya suami isteri;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri serta putusya komunikasi antara Pemohon dan Termohon sehingga menandakan bahwa rumah tangga dan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah berada dalam kehancuran yang tidak mungkin untuk dapat dipersatukan kembali;
7. Bahwa oleh karena perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin diperbaiki atau dirukunkan kembali maka cukup menjadi alasan untuk menyimpulkan bahwa perkawinan dan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon tersebut diatas,pihak keluarga Pemohon telah berulang kali berupaya menasehati untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun sampai dengan Permohonan Gugatan ini diajukan tidak juga berhasil didamaikan;
9. Bahwa berdasarkan fakta diatas,kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus,yang tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya pasangan suami isteri oleh karenanya perkawinan Pemohon dan Termohon secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian. sehingga tujuan pernikahan

Hal . 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 762/Pdt.G/2020/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, Mawaddah, Warahmah sudah tidak terwujudkan kembali;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas,maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini,berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Resandi Yusuf, S,IP Bin Dr.M.Yusuf, SH.,MH. untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Saidah Rahma, SE.,M.Ak.Binti H.Mappeati Malham. dihadapan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya Perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Termohon masing-masing telah hadir menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar bersedia kembali rukun membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk memaksimalkan perdamaian, ditunjuklah mediator dari Pengadilan Agama Kendari Drs. H. Ahmad P, M.H., berdasarkan hasil kesepakatan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan Surat Penetapan tanggal 2 Nopember 2020 Nomor 762/Pdt.G/2020/PA Kdi., berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Novemper 2020 yang intinya mediasi tidak berhasil;

Hal . 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 762/Pdt.G/2020/PA Kdi.



Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban, karena Termohon hanya hadir pada tahap mediasi;

Bahwa, oleh karena Pemohon dan Kuasanya dan Termohon tidak hadir, kecuali hanya pada tahap mediasi, dan ternyata ketidak hadiran Pemohon atau Kuasanya dan Termohon tidak berdasarkan alasan yang sah, dan selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang, bahkan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. H. Ahmad P, M.H., namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena karena Pemohon dan Kuasanya dan Termohon tidak hadir, kecuali hanya pada tahap mediasi, dan ternyata ketidak hadiran Pemohon atau Kuasanya dan Termohon tidak berdasarkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon atau Kuasanya dan Termohon tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara di Pengadilan, maka Majelis Hakim

Hal . 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 762/Pdt.G/2020/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 442.000,00 (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh Drs. H. Moh. Ashri, M.H., Ketua Majelis, Drs. H. Muhammadong, M.H., dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H., masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Asril Amrah, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirinya Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.
Hak

Hal . 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 762/Pdt.G/2020/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ha Hakim Anggota

Drs. H. Muhammadong, M.H.

KunDrs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera Pengganti

Asril Amrah, S. HI.

Perincian Biaya:

1. PNBP

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Relaas I P & : Rp 20.000,00

T : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Pemb. Isi : Rp 50.000,00

Putusan : Rp 320.000,00

2. Proses : Rp 74.000,00

3. Panggilan : Rp. 12.000,00

4. Pemb. Isi

Putusan

5. Meterai

Jumlah : Rp

442.000,00

(empat ratus empat puluh dua ribu
rupiah);

Hal . 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 762/Pdt.G/2020/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)